

KONSTITUSI

Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Melalui Pengadilan



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Mantan Napi Maju Dalam Pilkada, *Is It Justified?*

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan asas pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat dilaksanakan pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang sejak tahun 2015 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Rakyat mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam menentukan wakil-wakil yang akan memimpin di daerahnya. Begitu juga rakyat mempunyai hak yang sama untuk turut serta sebagai peserta pilkada. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu tidak boleh ada perlakuan diskriminatif untuk memilih dan dipilih dalam pilkada.

Rakyat diberikan kebebasan setinggi-tingginya untuk menentukan hak pilihnya kepada wakil yang dipercayanya. Siapapun yang dipilih oleh rakyat, merupakan hak politik dari rakyat dalam menentukan pilihannya. Dan semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berhak mengajukan diri dan dapat menjadi peserta pilkada. Sehingga sangat penting peran serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga negaranya. Dengan demikian, bagaimana hak asasi manusia memberlakukan seorang warga negara yang merupakan mantan napi yang ingin mempergunakan hak politiknya dengan mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

Negara mempunyai peran dan kewajiban sebagai pemegang pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu, negara mengemban tugas terhadap warga negaranya, antara lain: (1) negara harus mengakui (*to admit*), menjunjung tinggi (*to uphold*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to advance*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak konstitusional warga negaranya. Sehingga negara harus menghormati dan melaksanakan peran dan tugasnya tersebut khususnya dalam pesta demokrasi pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 September 2020 pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, yaitu 9 (sembilan) provinsi untuk pemilihan gubernur, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten untuk pemilihan bupati, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota untuk pemilihan walikota. Terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan kebebasan hak konstitusional kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon peserta pilkada, tetapi dengan persyaratan yang secara tegas mengaturnya.

Dalam Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 dengan tegas mengatur mengenai persyaratan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda. Hal ini diperkuat juga dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017, dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019.

Dalam putusan-putusan MK tersebut di atas, mempunyai semangat yang sama dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan berdasarkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan

hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, Putusan MK telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Masa lima tahun menurut Mahkamah adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Apabila seorang mantan narapidana dibatasi untuk mencalonkan dirinya menjadi calon kepala daerah, menurut Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya. Mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya menurut Mahkamah adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tidak tepat apabila diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Terhadap keempat syarat yang diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tidak dapat dikecualikan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan hal ini bukan merupakan syarat alternatif tetapi merupakan syarat kumulatif yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan hal ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, jujur, bersih, dan berintegritas.

Untuk menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas, jujur, bersih, dan berintegritas, sudah selayaknya mempunyai moral yang berkualitas dan teruji pula. Calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus dapat membuktikan dirinya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dirinya telah berubah. Dengan demikian keempat syarat yang diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tujuan pemilihan tercapai, tercipta pemilihan yang berkualitas, jujur, dan berintegritas serta menghasilkan pemimpin kepala daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019. Terhadap permasalahan keikutsertaan mantan narapidana dalam pilkada, khususnya pilkada tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus mempersiapkan dan menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019.

Dengan demikian, hal yang mengakomodasi larangan mantan terpidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah yaitu karena hak politik (para mantan terpidana) hanya dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negaranya, Indonesia memberikan kebebasan kepada mantan narapidana untuk mempergunakan hak konstitusionalnya sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan hak konstitusional tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh undang-undang dan putusan pengadilan yang mengaturnya dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh warga negara, serta regulasi yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, perlu segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. ■



“Kesempatan datang hanya sekali, jika anda masih diberikan kesempatan yang kedua, pergunakan sebaik-baiknya dengan benar dan bijaksana, hargai dan berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anda layak dipercaya”.

